

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, khusus dan sub klinis. Tugas rumah sakit adalah melaksanakan pekerjaan kesehatan secara efektif dan efisien dengan mengutamakan pekerjaan, penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan sesuai dengan penyembuhan, pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Salah satu bidang pelayanan prosedural yang umum dilakukan yang dianggap perlu untuk mengedukasi pasien serta keluarga adalah tindakan operatif. Pemberian *informed consent* diperlukan tidak hanya berdasarkan kewajiban moral terkait dengan hak asasi individu dan tanggung jawab pribadi atas kesehatannya, tetapi fungsinya juga untuk melindungi orang agar tidak termanipulasi sebagai objek kepentingan (Marini, 2018)

*Informed Consent* adalah suatu bentuk kesepakatan atau persetujuan yang diberikan oleh pasien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan kepada dirinya, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai tindakan medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi tentang beberapa risiko yang akan terjadi. Oleh karena itu, *informed consent* dapat diberikan secara tertulis maupun secara lisan. *Informed consent* secara lisan dilakukan apabila akan melakukan tindakan medis yang tidak berisiko seperti pemberian terapi obat dan pemeriksaan penunjang medis, sedangkan pelaksanaan *informed consent* secara tertulis itu dilakukan jika melakukan tindakan medis yang berisiko seperti tindakan pembedahan atau operasi yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga yang bersangkutan (Marini, 2018).

Pembedahan atau operasi adalah setiap tindakan yang menggunakan cara invasif yang dilakukan untuk mendiagnosa, mengobati suatu penyakit, cedera, atau kelainan bentuk tubuh, biasanya melalui sayatan yang dapat menyebabkan perubahan fisiologis pada tubuh dan mempengaruhi organ

tubuh lainnya. Sebaliknya, fase preoperatif merupakan fase pertama perawatan perioperatif yang dimulai ketika pasien diterima masuk di ruang terima pasien dan berakhir ketika pasien dipindahkan ke meja operasi untuk dilakukan tindakan pembedahan (Ningsih, 2021). Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO), jumlah pasien bedah mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Ditemukan bahwa pada tahun 2017 terdapat 140 juta pasien di seluruh rumah sakit di dunia, sedangkan pada tahun 2019 datanya meningkat sebanyak 148 juta orang, sedangkan di Indonesia mencapai 1,2 juta orang pada tahun 2019 (Krismanto & Jenie, 2021). Berdasarkan hasil data di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung tahun 2021 didapatkan data tindakan pembedahan di Instalasi Bedah Sentral pada bulan Januari-Desember sebanyak 3.307 pasien. Sedangkan pada pasien operasi elektif di Ruang Rawat Inap Bedah RSUD Dr.H. Abdul Moeloek pada bulan Januari-Desember 2021 sebanyak 2.667 pasien.

Perawat memiliki tugas yaitu memberikan informasi kepada pasien dan keluarganya tentang penyakit yang diderita dan rencana perawatan kedepannya. Informasi yang diberikan harus menggunakan informasi yang efektif dan jelas. Komunikasi interpersonal merupakan inti dari pekerjaan seorang perawat. Semua tugas keperawatan berkisar pada kebutuhan bagi perawat untuk menjadi pemberi informasi yang efektif, salah satunya adalah dalam memberikan *informed consent*. Pelaksanaan tindakan terapeutik didasarkan pada dua hak asasi manusia, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas informasi. Pasien memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri berdasarkan informasi yang lengkap, valid, dan akurat sebagai otonomi pasien didasarkan pada “penghormatan pribadi”. Sehingga pasien nantinya akan memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap tindakan keperawatan yang akan dilakukan kepadanya. Apabila pasien setuju terhadap tindakan keperawatan tersebut, maka akan dituangkan dalam *informed consent* sebagai dasar dilakukannya tindakan medis (Murdiman et al., 2019).

Berdasarkan dari hasil survey di Ruang Rawat Inap Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung seringkali *informed consent* untuk medis

diberikan oleh perawat. Tetapi perawat tidak menjelaskan *informed consent* lisan saat ingin melakukan tindakan, karena biasanya perawat langsung melakukan tindakan tanpa melewati tahap-tahap *informed consent*, seperti pemasangan infus (perawat hanya meminta izin untuk pemasangan infus, tanpa menjelaskan tahap-tahapannya). Disitulah pasien mengikuti akan perkataan perawat, karena kepatuhan dirawat bukan karena mempertahankan prinsip otonomi. Akibatnya pasien merasa tidak ada komunikasi, merasa ketakutan, kebingungan, dan juga merasa aman dan nyamannya tidak terpenuhi. Dari hal tersebut sebaiknya pasien memberikan izin tindakan karena dia mengerti bahwa hal itu baik, dan juga perlu untuk kesembuhan. Perawat juga memberikan informasi secara tidak terstruktur, perawat langsung membawa alat untuk tindakan kedepan pasien tanpa adanya informasi terlebih dahulu, terkadang perawat juga memberikan informasi didepan keluarga dan teman akibatnya pasien terpaksa menurut karena malu. Pasien juga terkadang merasa tidak mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh perawat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Kemampuan Otonomi Pasien Dengan Metode Pemberian *Informed Consent* di Ruang Rawat Inap Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung 2023”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, “Adakah Hubungan Kemampuan Otonomi Pasien Dengan Metode Pemberian *Informed Consent* Pada Pasien Operasi Elektif Di Ruang Rawat Inap Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung 2023?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Diketahui “Hubungan Kemampuan Otonomi Pasien Dengan Metode Pemberian *Informed Consent* Pada Pasien Operasi Elektif Di Ruang Rawat Inap Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung 2023”.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui distribusi frekuensi kemampuan otonomi pasien pada pasien operasi elektif di Ruang Rawat Inap Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung 2023
- b. Diketahui distribusi frekuensi metode pemberian *informed consent* pada pasien operasi elektif di Ruang Rawat Inap Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung 2023
- c. Diketahui hubungan kemampuan otonomi pasien dengan metode pemberian *informed consent* pada pasien operasi elektif di Ruang Rawat Inap Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung 2023

## D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini agar dapat menjadi bahan bacaan, masukkan, menambah wawasan, informasi serta mengembangkan pengetahuan dalam metode pemberian *informed consent* dan kemampuan otonomi pasien, serta dapat dijadikan dasar dalam melakukan penelitian selanjutnya yang menitik beratkan varian metode-metode yang paling baik dalam memberikan *informed consent*.

### 2. Manfaat Aplikatif

Manfaat aplikatif dari penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi pelayanan keperawatan rumah sakit khususnya perawat agar mampu meningkatkan fungsi perawat sehingga lebih memberikan perhatian, waktu, dan tempat yang khusus sehingga dalam memberikan informasi pasien benar-benar mengerti tentang apa yang disampaikan karena ini berhubungan dengan aspek legal.

### **E. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu jenis penelitian kuantitatif, desain penelitian analitik dengan pendekatan *cross sectional*, objek dalam penelitian ini sebagai variabel *independent* yaitu metode pemberian *informed consent* dan variabel *dependent* yaitu kemampuan otonomi pasien. Subjek penelitian ini adalah pasien operasi elektif di Ruang Rawat Inap Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. Tempat penelitian dilakukan di Ruang Rawat Inap Bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dan waktu penelitian pada tanggal 06 Maret-06 April 2023.